

ANALISIS PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PADA PT KAYU LAPIS ASLI MURNI DI SAMARINDA

Bayu Candra Permana¹, Robin Jonathan², Ivana Nina Esterlin Barus³
Fakultas Ekonomi Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Email : Bayu.candrapermana19@gmail.com

Keywords: *Income Tax Article 21, Calculation of Income Tax 21, Withholding Income Tax 21, Deposit Income Tax 21 and Reporting Income Tax 21*

ABSTRACT

This study aims to determine the appropriateness of calculations, deductions, deposits and PPh 21 reporting conducted by PT Kayu Lapis Asli Murni with applicable regulations.

The analytical tool used is a comparative analysis that compares the calculation, deduction, deposit and reporting PPh 21 used by PT Kayu Lapis Asli Murni with applicable tax regulations.

The results of this study indicate that the calculation of PPh 21 PT Kayu Lapis Asli Murni in 2018 is not in accordance with the Director General of Taxes No: Per 16 / PJ / 2016, withholding PPh 21 PT Kayu Lapis Asli Murni in 2018 in accordance with the Director General of Tax Jendral No: Per 16 / PJ / 2016, remittance PPh 21 PT Kayu Lapis Asli Murni in 2018 in accordance with Minister of Finance Regulation No. 242 / PMK.03 / 2014, and PPh 21 reported PT Kayu Lapis Asli Murni in 2018 in accordance with Minister of Finance Regulation No. 9 / PMK 03/2018.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu aspek penting dalam perusahaan dan pemerintah. Pajak merupakan cerminan kinerja perusahaan secara keuangan dan dapat meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan yang terdapat di perusahaan. Pajak merupakan pendapatan yang saat ini menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah karena pendapatan pemerintah saat ini tidak hanya dari sektor migas, perkebunan, dan perikanan yang telah diketahui saat ini mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah pada akhirnya meletakkan penerimaan sektor pajak menjadi penerimaan yang perlu ditingkatkan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara yang bertujuan untuk mensejahterahkan rakyat. Pengertian Pajak, menurut Mardiasmo (2011:1) : “Pajak Adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

PT. Kayu Lapis Asli Murni merupakan perusahaan yang berkembang di Samarinda dan bertahan dengan banyaknya para kompetitor yang mendirikan perusahaan di bidang yang sama dengan PT. Kayu Lapis Asli Murni. Pajak badan yang memiliki NPWP 01.000.766.4-029.000 ini melakukan kegiatan perusahaannya di bidang Manufaktur yang memproduksi *Plywood*.

Menurut pra penelitian, hasil wawancara dari salah satu karyawan PT. Kayu Lapis Asli Murni pada bagian pajak, ada beberapa kendala dalam perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh 21. Kendala tersebut adalah terjadi selisih lebih bayar perhitungan pada staf dan perubahan PTKP yang berlaku pada tahun perhitungan pajak tersebut. Perubahan PTKP dan perhitungan selisih lebih itu terjadi mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 pada PT. Kayu Lapis Asli Murni. Penghasilan Tidak Kena Pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 Pasal 11 tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak adalah sebagai berikut :

- a. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- b. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- c. Rp 54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- d. Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut diatas PT Kayu Lapis Asli Murni di Samarinda haruslah dalam perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 menerapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No: Per 16 / PJ / 2016 , Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 yang berlaku sampai saat ini tahun 2019 tentang PPh, agar tidak terjadi selisih perhitungan lebih atau pun kurang yang nantinya akan menyebabkan PT. Kayu Lapis Asli Murni Samarinda dikenakan sanksi yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka penelitian ini berjudul yaitu : **“Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyeteroran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Kayu Lapis Asli Murni di Samarinda”**.

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti paparkan, maka rumusan masalah yang akan dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Apakah Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018 yang dilakukan PT. Kayu Lapis Asli Murni belum sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No: Per 16 / PJ / 2016?
2. Apakah Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018 yang dilakukan PT. Kayu Lapis Asli Murni belum sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No: Per 16 / PJ / 2016?
3. Apakah Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018 yang dilakukan PT. Kayu Lapis Asli Murni belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014?
4. Apakah Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018 yang dilakukan PT. Kayu Lapis Asli Murni belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK 03/2018?

Pajak Penghasilan

Pengertian Pajak Penghasilan, menurut Resmi (2011:74) : “Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak”.

Menurut Hariharan (2010:14) pengertian pajak penghasilan adalah: *Income tax is a direct tax (source) to the treasury various sources. It is one of the most important sources of revenue to the government. In a socialistic pattern of society, it is the duty of the government to bring out various welfare and development programmes and measures in order to match the requirements of rich and the poor. For this purpose the government needs money. Money can be raised from various sources. Income tax is one such source through which the government can mobilize funds.*

PPh Pasal 21

Pengertian PPh Pasal 21, menurut Diana Sari (2014:25) : “Adalah pajak penghasilan yang harus dipotong oleh setiap pemberi kerja terhadap imbalan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, penghargaan, maupun pembayaran lainnya yang mereka bayar atau terutang kepada orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan jasa dan kegiatan yang dilakukan orang pribadi tersebut”.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Pengertian Surat Pemberitahuan (SPT), menurut Mardiasmo (2011:31) : “Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perajakan”.

Batas Waktu Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Waluyo (2013:34), Untuk memudahkan dalam menetapkan batas waktu penyampaian SPT baik Masa maupun Tahunan, berikut disampaikan batas waktu penyampaian SPT sebagai berikut :

1. SPT Masa

Tabel 1. Batas Penyampaian SPT Masa

Jenis Pajak	Pihak yang Menyampaikan Pajak	Batas Waktu Penyampaian
PPh Pasal 21	Pemotong PPh Pasal 21	Paling lama 20 hari setelah Masa Pajak berakhir

PPh Pasal 23	Pemotong PPh Pasal 23	Paling Lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak
PPh Pasal 25	Wajib Pajak yang mempunyai NPWP	Paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak
PPh Pasal 26	Pemotong PPh Pasal 26	Paling lama 20 hari setelah akhir Masa Pajak

Sumber: Waluyo (2013:34)

2. SPT Tahunan

Tabel 2. Batas Penyampaian SPT Tahunan

Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)	Batas Waktu Penyampaian
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas	Paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas	Paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
SPT Tahunan PPh Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satupemberi kerja dengan penghasilan bruto tidak lebih dari Rp 30.000.000 setahun	Paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak
SPT Tahunan PPh Badan	Paling lama 4 bulan setelah akhir Tahun Pajak

Sumber : Waluyo (2013:34)

Surat Setor Pajak (SSP)

Pengertian Surat Setor Pajak (SSP), menurut Resmi (2013:31) : Adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan penyetoran atau pembayaran pajak yang terutang ke kas negara melalui Kantor Penerima Pembayaran.

Batas Waktu Penyetoran Surat Setor Pajak (SSP)

Batas waktu penyetoran SSP menurut, Peraturan Menteri Keuangan Nomor:80/PMK.03/2010 Pasal 2 diatur tentang batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak : Adalah PPh pasal 21 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Apabila Wajib Pajak membayar atau menyetor PPh Pasal 21 setelah tanggal jatuh tempo, maka dapat dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (persen) per bulan yang dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang:

1. Kesesuaian perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018 yang dilakukan PT. Kayu Lapis Asli Murni dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No: Per 16 / PJ / 2016.
2. Kesesuaian pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018 yang dilakukan PT. Kayu Lapis Asli Murni dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No: Per 16 / PJ / 2016.
3. Kesesuaian penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018 yang dilakukan PT. Kayu Lapis Asli Murni dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014.

4. Kesesuaian pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018 yang dilakukan PT. Kayu Lapis Asli Murni dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK 03/2018.

Berdasarkan hipotesis penelitian yang diajukan oleh peneliti dengan didasarkan oleh pertanyaan langsung kepada salah satu staff dan karyawan yang bekerja di PT Kayu Lapis Asli Murni dan berdasarkan dengan undang-undnag pajak yang berlaku, maka kriteria diterima atau ditolaknya hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hipotesis diterima apabila Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018 yang dilakukan PT. Kayu Lapis Asli Murni sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No: Per 16 / PJ / 2016, sebaliknya hipotesis ditolak apabila Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018 yang dilakukan PT. Kayu Lapis Asli Murni belum sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No: Per 16 / PJ / 2016.
2. Hipotesis diterima apabila Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018 yang dilakukan PT. Kayu Lapis Asli Murni sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No: Per 16 / PJ / 2016, sebaliknya hipotesis ditolak apabila Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018 yang dilakukan PT. Kayu Lapis Asli Murni belum sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No: Per 16 / PJ / 2016.
3. Hipotesis diterima apabila Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018 yang dilakukan PT. Kayu Lapis Asli Murni sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014, sebaliknya hipotesis ditolak apabila Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018 yang dilakukan PT. Kayu Lapis Asli Murni belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014.
4. Hipotesis diterima apabila Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018 yang dilakukan PT. Kayu Lapis Asli Murni sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK 03/2018, sebaliknya hipotesis di tolak apabila Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018 yang dilakukan PT. Kayu Lapis Asli Murni belum sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK 03/2018.

METODE PENELITIAN

Alat Analisis

Alat analisis yang digunakan peneliti adalah komparatif kuantitatif dan komparatif kualitatif. Data-data yang telah peneliti kumpulkan dari penelitian langsung maupun literatur akan dijabarkan melalui analisa guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang ada. Analisis yang digunakan dalam menjabarkan penelitian ini adalah :

1. Analisis komparatif kuantitatif, yaitu analisis atas penelitian dengan cara perbandingan dari perhitungan angka-angka. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang nyata mengenai perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan Pasal 21 perusahaan dengan cara memperoleh data-data mengenai gaji, tunjangan serta iuran yang berlaku perusahaan kemudian mengujinya dengan perhitungan pajak penghasilan PPh 21 yang berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No: Per 16/PJ/2016, dan membandingkan dengan perhitungan pajak yang dilakukan oleh perusahaan. Berikut contoh perhitungan dan pemotongan pajak PPh 21 Terhadap Penghasilan Pegawai Tetap dengan Gaji Bulanan:

Gaji sebulan		Rp xxx
Pengurangan:		
Biaya Jabatan:	Rp xxx	
5% / 10% / 15% / 25% / 30% x Gaji Sebulan		
Iuran Pensiun	Rp xxx	
Iuran JHT	Rp xxx	
BPJS	<u>Rp xxx +</u>	
Jumlah		<u>Rp xxx +</u>
Penghasilan neto sebulan		Rp xxx
Penghasilan neto setahun		
12 x Penghasilan neto sebulan		Rp xxx
PTKP Setahun		
Untuk WP sendiri	Rp xxx	
Tambahkan WP kawin	Rp xxx	
Tambahkan istri bekerja	Rp xxx	
Tambahkan tanggungan	<u>Rp xxx +</u>	
Jumlah		<u>Rp xxx -</u>
Penghasilan kena pajak setahun :		Rp xxx
PPh Pasal 21 terutang:		
5% / 10% / 15% / 25% / 30% x Penghasilan kena pajak setahun		Rp xxx
PPh Pasal 21 sebulan		
PPh Pasal 21 terutang : 12		Rp xxx

Sumber: Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No: Per 16/PJ/2016

Gambar 1. Formula perhitungan dan pemotongan pajak PPh 21 Dirjen Pajak

- Analisis komparatif kualitatif, yaitu analisis dengan cara membandingkan, mempelajari dan menguji apakah ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1242/PMK.03/2014 yang berlaku telah diterapkan oleh perusahaan dalam penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 21.

Tabel 3. Perbandingan Perhitungan PPh 21

Wajib Pajak	Hasil Perhitungan PPh 21		Selisih	Sesuai	Tidak Sesuai
	PT. Kayu Lapis Asli Murni	Peraturan Jendral Pajak			
xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	xxx	xxx
xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	xxx	xxx

Tabel 4. Perbandingan Penyeteroran PPh 21

Wajib Pajak	Penyeteroran PPh 21		Sesuai	Tidak Sesuai
	PT. Kayu lapis Asli Murni	Peraturan Jendral Pajak		
xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	xxx	xxx
xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	xxx	xxx

Tabel 5. Perbandingan Pelaporan PPh 21

Wajib Pajak	Pelaporan PPh 21		Sesuai	Tidak Sesuai
	PT. Kayu Lapis Asli Murni	Peraturan Jendral Pajak		
xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	xxx	xxx
xxx	Rp. xxx	Rp. xxx	xxx	xxx

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Kayu Lapis Asli Murni pada Tahun 2018, yang terdiri dari sekitar 700 karyawan tetap / tidak tetap. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah 93 karyawan tetap pada PT. Kayu Lapis Asli Murni pada Tahun 2018 yang memiliki kriteria, laki-laki belum menikah, wanita belum menikah, laki-laki sudah beristri, dan laki-laki menikah yang mempunyai anak. Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan *purposive sampling method* yang artinya teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu (Imam Ghozali, 2012). Adapun sampel yang diambil berdasarkan pertimbangan terhadap pegawai tetap yang memiliki kriteria sebagai berikut:

1. Pegawai tetap yang penghasilan neto-nya melebihi PTKP.
2. Pegawai tetap yang bekerja mulai awal tahun hingga akhir tahun.
3. Pegawai tetap yang bekerja mulai awal tahun dan berhenti pada pertengahan tahun.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2018

Data mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21 menggunakan formula tertentu. Berikut adalah formula perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan PT Kayu Lapis Asli Murni Samarinda.

Gaji Pokok	Rp xxx	(A)
Gaji tidak rutin :		
Tunjangan Jabatan	Rp xxx	
Lembur	Rp xxx	
Asuransi Kecelakaan Kerja	Rp xxx	
Asuransi Kematian	<u>Rp xxx +</u>	
Jumlah	<u>Rp xxx +</u>	<u>(B) +</u>
Penghasilan Bruto	Rp xxx	(C)
Pengurang :		
Biaya Jabatan (5 % x Penghasilan Bruto)	Rp xxx	
Asuransi Hari Tua	<u>Rp xxx +</u>	
Jumlah Pengurang	<u>Rp xxx -</u>	<u>(D) -</u>
Penghasilan Neto	Rp xxx	(E)
PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)	<u>Rp xxx -</u>	<u>(F) -</u>
SKP (Surat Ketetapan Pajak)	Rp xxx	(G)
PPh Terutang (6 % x SKP)	Rp xxx	(H)

Sumber: PT. Kayu Lapis Asli Murni, 2018

Gambar 2. Formula perhitungan dan pemotongan pajak PPH 21 pada Perusahaan

Penghasilan Bruto (C) diperoleh dari gaji pokok (A) ditambah dengan tunjangan-tunjangan (B). Penghasilan Neto (E) diperoleh dengan cara mengurangi Penghasilan Bruto dengan biaya jabatan dan Asuransi Hari Tua, dimana biaya jabatan dapat dihitung dengan cara mengalikan tarif sebesar 5% dengan Penghasilan Bruto. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per 16/PJ/2016, besarnya biaya jabatan yang menjadi pengurang setinggi-tingginya Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan atau Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun. Penghasilan Kena Pajak (G) dapat dihitung dengan cara mengurangi Penghasilan Neto setahun dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 16/PJ/2016. Jumlah Pajak penghasilan Pasal 21 yang terutang (H) dapat dihitung dengan cara mengalikan jumlah Penghasilan Kena Pajak dengan tarif sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor per 16/PJ/2016.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka ringkasan data hasil perhitungan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT.Kayu Lapis Asli Murni dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2018

Setelah mengetahui besarnya PPh 21 terutang yang harus di potong untuk masing-masing pegawai, maka PT. Kayu Lapis Asli Murni harus menyetorkan PPh 21 yang disetor ke Kantor Pos atau Bank yang di tunjuk oleh Menteri Keuangan. Berikut data waktu dan tempat penyetoran PPh 21 PT. Kayu Lapis Asli Murni Tahun 2018.

Tabel 6. Waktu dan Tempat Penyetoran PPh 21 PT. Kayu Lapis Asli Murni Tahun 2018

Masa Pajak	Waktu Penyetoran	Tempat penyetoran
Januari	8 Februari 2108	Bank Mandiri
Februari	9 Maret 2018	Bank Mandiri
Maret	9 April 2018	Bank Mandiri
April	9 Mei 2018	Bank Mandiri
Mei	7 Juni 2018	Bank Mandiri
Juni	10 Juli 2018	Bank Mandiri
Juli	9 Agustus 2018	Bank Mandiri
Agustus	7 September 2018	Bank Mandiri
September	8 Otober 2018	Bank Mandiri
Oktober	8 Novemeber 2018	Bank Mandiri
November	7 Desember 2018	Bank Mandiri
Desember	9 Januari 2019	Bank Mandiri

Sumber: PT. Kayu Lapis Asli Murni Tahun 2018 dan 2019

Pelaporan PPh 21 PT. Kayu Lapis Asli Murni Tahun 2018

Setelah menyetorkan PPh 21 yang terutang, PT. Kayu Lapis Asli Murni harus melaporakan penyetoran pajak (sekalipun nihil) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Pelaporan dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak yang bekerjasama dengan PT. Kayu Lapis Asli Murni. Berikut data waktu dan formulir pelaporan PPh 21 PT. Kayu Lapis Asli Murni Tahun 2018.

Tabel 7. Waktu dan Formulir Pelaporan SPT PT. Kayu Lapis Asli Murni Tahun 2018

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Formulir
Januari	15 Februari 2018	1721
Februari	19 Maret 2018	1721
Maret	17 April 2018	1721
April	16 Mei 2018	1721
Mei	13 Juni 2018	1721
Juni	18 Juli 2018	1721
Juli	16 Agustus 2018	1721
Agustus	18 September 2018	1721
September	16 Oktober 2018	1721
Oktober	15 November 2018	1721
November	18 Desember 2018	1721
Desember	17 Januari 2019	1721

Sumber: PT. Kayu Lapis Asli Murni Tahun 2018 dan 2019

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Perhitungan PPh Pasal 21

Perhitungan PPh 21 menurut Peraturan Jenderal Pajak No:Per/16/PJ/2016 terjadi selisih antara perhitungan PPh 21 yang dilakukan PT. Kayu Lapis Asli Murni pada Tahun 2018. Berikut tabel selisih perhitungan PPh 21 tersebut.

Tabel 8. Selisih Perhitungan PPh 21 Berdasarkan Peraturan Jenderal Pajak No:Per/16/PJ/2016 dengan PT. Kayu Lapis Asli Murni Tahun 2018

Sampel	Hasil perhitungan PPh Pasal 21		Selisih (Rp)	Sesuai	Tidak Sesuai
	PT Kayu Lapis Asli Murni (Rp)	Peraturan Jenderal Pajak No:Per/16/PJ/2016 (Rp)			
1	145.015	144.960	55		✓
2	17.867	17.820	47		✓
3	315.419	315.360	59		✓
4	1.003.319	1.003.260	59		✓
5	105.255	105.240	15		✓
6	150.411	150.360	51		✓
7	234.872	234.840	32		✓
8	319.304	319.260	44		✓
9	430.972	430.920	52		✓
10	534.921	534.900	21		✓
11	1.232.205	1.232.160	45		✓
12	350.779	350.760	19		✓
13	591.859	591.840	19		✓
14	3.208.938	3.208.920	18		✓
15	1.100.148	1.100.100	48		✓
16	658.672	658.620	52		✓
17	866.886	866.880	6		✓
18	525.266	525.240	26		✓
19	212.338	212.280	58		✓
20	336.903	336.900	3		✓
21	169.122	169.080	42		✓
22	1.036.265	1.036.260	5		✓

23	369.025	369.000	25	✓
24	156.778	156.720	58	✓
25	2.429	2.400	28	✓
26	427.849	427.800	49	✓
27	892.358	892.320	38	✓
28	749.586	749.580	6	✓
29	1.189.717	1.189.680	37	✓
30	1.274.740	1.274.700	40	✓
31	815.199	815.160	39	✓
32	965.280	965.280	0	✓
33	608.512	608.460	52	✓
34	959.442	959.400	42	✓
35	542.270	542.220	49	✓
36	497.858	497.820	38	✓
37	460.356	460.320	36	✓
38	615.515	615.480	35	✓
39	571.308	571.260	48	✓
40	1.046.129	1.046.100	29	✓
41	214.292	214.260	32	✓
42	30.160	30.120	40	✓
43	595.417	595.380	37	✓
44	1.135.169	1.135.140	29	✓
TOTAL	27.666.124	27.665.580	1.564	✓

Sumber: Data diolah, 2019

Tabel 8. Selisih Perhitungan PPh 21 Berdasarkan Peraturan Jenderal pajak No: Per/16/PJ/2016 dengan PT. Kayu Lapis Asli Murni Tahun 2018 dapat dilihat bahwa terdapat selisih lebih dalam menghitung besarnya PPh 21 terutang yang dilakukan oleh PT. Kayu Lapis Asli Murni dan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal pajak No: Per/16/PJ/2016. Selisih lebih terjadi dimana hasil perhitungan Pajak yang dihitung oleh PT. Kayu Lapis Asli Murni lebih besar dari perhitungan Pajak yang dihitung oleh peneliti berdasarkan Peraturan Jenderal pajak No: Per/16/PJ/2016, hal tersebut dikarenakan PT Kayu Lapis Asli Murni tidak membulatkan Penghasilan Kena Pajak sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No: Per/16/PJ/2016 bahwa Penghasilan Kena Pajak harus dibulatkan ke bawah. Berdasarkan

tabel diatas Pajak terutang yang dibayarkan oleh PT. Kayu Lapis Asli Murni Tahun 2018 adalah sebesar Rp 27.666.124 sedangkan total pajak terutang yang di hitung oleh peneliti berdasarkan Peraturan Jenderal Pajak No: Per/16/PJ/2016 adalah sebesar Rp 27.665.580, maka terdapat selisih lebih bayar sebesar Rp 1.564. Maka hipotesis 1 penelitian ini yaitu Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018 yang dilakukan PT. Kayu Lapis Asli Murni belum sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No: Per 16 / PJ / 2016, ditolak.

Pemotongan PPh Pasal 21

Pemotongan PPh Pasal 21 pada PT. Kayu Lapis Asli Murni Tahun 2018 dinyatakan sudah sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak No: Per/16/PJ/2016. Hal ini terlihat bahwa pemotongan biaya jabatan pada PT. Kayu Lapis Asli Murni sebesar 5 % dari gaji pokok wajib pajak dan biaya pemotongan lainnya seperti biaya asuransi dan hari tua merupakan biaya dari perusahaan itu sendiri, dan pemotongan Penghasilan Kena Pajak pada PT. Kayu Lapis Asli Murni sebesar 6 % sudah benar karena karyawan tersebut tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan peraturan Direktorat Jenderal Pajak No: Per/16/PJ/2016, artinya dalam pemotongan PPh 21 PT. Kayu Lapis Asli Murni Tahun 2018 sudah sesuai dengan Peraturan Jenderal Pajak No: Per/16/PJ/2016. Maka hipotesis 2 penelitian ini adalah Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018 yang dilakukan PT. Kayu Lapis Asli Murni sudah sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No: Per 16 / PJ / 2016, diterima.

Penyetoran PPh Pasal 21

Setelah mengetahui besarnya PPh 21 terutang yang harus di potong untuk masing-masing pegawai, maka PT. Kayu Lapis Asli Murni harus menyetorkan PPh 21 yang disetor ke Kantor Pos atau Bank yang di tunjuk oleh Menteri Keuangan. Berikut data waktu dan tempat penyetoran PPh 21 PT. Kayu Lapis Asli Murni Tahun 2018.

Tabel 9. Waktu dan Tempat Penyetoran PPh 21 PT. Kayu Lapis Asli Murni Tahun 2018

Masa Pajak	Waktu Penyetoran	Tempat penyetoran	Sesuai	Tidak Sesuai
Januari	8 Februari 2108	Bank Mandiri	✓	
Februari	9 Maret 2018	Bank Mandiri	✓	
Maret	9 April 2018	Bank Mandiri	✓	
April	9 Mei 2018	Bank Mandiri	✓	
Mei	7 Juni 2018	Bank Mandiri	✓	
Juni	10 Juli 2018	Bank Mandiri	✓	
Juli	9 Agustus 2018	Bank Mandiri	✓	
Agustus	7 September 2018	Bank Mandiri	✓	
September	8 Otober 2018	Bank Mandiri	✓	
Oktober	8 Novemeber 2018	Bank Mandiri	✓	
November	7 Desember 2018	Bank Mandiri	✓	
Desember	9 Januari 2019	Bank Mandiri	✓	

Sumber: PT. Kayu Lapis Asli Murni Tahun 2018 dan 2019

Tabel 9. Penyetoran PPh 21 PT. Kayu Lapis Asli Murni Tahun 2018 dinyatakan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No: 242 / PMK.03 / 2014. Hal ini terlihat bahwa pada Bulan Januari penyetoran PPh 21 pada tanggal 8 Februari 2018, Bulan Februari penyetoran PPh 21 pada tanggal 9 Maret 2018, Bulan Maret penyetoran PPh 21 pada tanggal 9 April 2018, Bulan April penyetoran PPh 21 pada tanggal 9 Mei 2018, Bulan Mei penyetoran PPh 21 pada tanggal 7 Juni 2018, Bulan Juni penyetoran

PPh 21 pada tanggal 10 Juli 2018, Bulan Juli penyetoran PPh 21 pada tanggal 9 Agustus 2018, Bulan Agustus penyetoran PPh 21 pada tanggal 7 September 2018, Bulan September penyetoran pada tanggal 8 Oktober 2018, Bulan Oktober penyetoran pada tanggal 8 November 2018, Bulan November penyetoran pada tanggal 7 Desember 2018 dan pada Bulan Desember penyetoran pada tanggal 9 Januari 2019, maka Penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Kayu Lapis Asli Murni sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No: 242 / PMK.03 / 2014 yang menyatakan bahwa PPh 21/26 yang telah dipotong dari wajib pajak, harus disetorkan ke rekening kas negara paling lambat pada tanggal 10 bulan kalender berikutnya atau bulan setelah dilakukannya pemotongan PPh pasal 21/26 dimaksud. Maka hipotesis 3 penelitian ini adalah Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018 yang dilakukan PT. Kayu Lapis Asli Murni sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No: 242 / PMK.03 / 2014, diterima.

Pelaporan PPh Pasal 21

Setelah menyetorkan PPh 21 yang terutang, PT. Kayu Lapis Asli Murni harus melaporkan penyetoran pajak (sekalipun nihil) dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT). Pelaporan dapat dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang bekerjasama dengan PT. Kayu Lapis Asli Murni. Berikut data waktu dan formulir pelaporan PPh 21 PT. Kayu Lapis Asli Murni Tahun 2018.

Tabel 10. Waktu dan Formulir Pelaporan SPT PT. Kayu Lapis Asli Murni Tahun 2018

Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Formulir	Sesuai	Tidak Sesuai
Januari	15 Februari 2018	1721	✓	
Februari	19 Maret 2018	1721	✓	
Maret	17 April 2018	1721	✓	
April	16 Mei 2018	1721	✓	
Mei	13 Juni 2018	1721	✓	
Juni	18 Juli 2018	1721	✓	
Juli	16 Agustus 2018	1721	✓	
Agustus	18 September 2018	1721	✓	
September	16 Oktober 2018	1721	✓	
Oktober	15 November 2018	1721	✓	
November	18 Desember 2018	1721	✓	
Desember	17 Januari 2019	1721	✓	

Sumber: PT. Kayu Lapis Asli Murni Tahun 2018 dan 2019

Tabel 10. Waktu dan Formulir Pelaporan SPT PT. Kayu Lapis Asli Murni Tahun 2018 diatas menjelaskan tentang Pelaporan PPh Pasal 21 PT. Kayu Lapis Asli Murni Tahun 2018 dinyatakan sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No: 09 / PMK.03 / 2018. Hal ini terlihat bahwa PT. Kayu Lapis Asli Murni dalam pelaporan PPh 21 menggunakan SPT dengan formulir 1721, dengan tanggal pelaporan masa pajak bulan Januari tanggal pelaporan SPT pada 15 Februari 2018, masa pajak bulan Februari tanggal pelaporan SPT pada 19 Maret 2018, masa pajak bulan Maret tanggal pelaporan SPT pada 17 April 2018, masa pajak bulan April tanggal pelaporan SPT pada 16 Mei 2018, masa pajak bulan Mei tanggal pelaporan pada 13 Juni 2018, masa pajak bulan Juni tanggal pelaporan SPT pada 18 Juli 2018, masa pajak bulan Juli tanggal pelaporan SPT pada 16 Agustus 2018, masa pajak bulan Agustus tanggal pelaporan SPT pada 18 September 2018, masa pajak bulan September tanggal pelaporan SPT pada 16 Oktober 2018, masa pajak bulan Oktober tanggal Pelaporan 15 November 2018. masa pajak bulan November tanggal pelaporan SPT pada 18 Desember 2018, dan masa pajak bulan Desember tanggal

pelaporan SPT pada 17 Januari 2019 dan Peraturan Menteri Keuangan No: 09 / PMK.03 / 2018 menyatakan bahwa Pelaporan PPh Pasal 21/26 harus dilakukan bendahara pengeluaran paling lambat pada tanggal 20 setelah bulan pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan, Pelaporan PPh harus menggunakan formulir yang dikeluarkan dan ditetapkan Direktorat Jenderal Pajak, yaitu Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 (Formulir F. 1721) dengan dilampiri formulir 1721-I, 1721-II, 1721-III, 1721-IV, 1721-V, 1721-VI, dan 1721-VII. Formulir 1721-I sampai dengan 1721-VII, dan yang dilampirkan hanya yang perlu atau yang mendukung SPT PPh Pasal 21/26 saja. Maka hipotesis 4 penelitian ini adalah Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 tahun 2018 yang dilakukan PT. Kayu Lapis Asli Murni sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No: 09 / PMK.03 / 2018, diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan perhitungan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21, PT Kayu Lapis Asli Murni belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan antara hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Kayu Lapis Asli Murni dengan hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh peneliti berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016. Perbedaan tersebut terjadi karena ada beberapa item pemotongan yang belum sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016. Bagian yang belum sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 adalah dalam menentukan besarnya penghasilan kena pajak, PT Kayu Lapis Asli Murni belum menerapkan sesuai dengan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 yang menyatakan bahwa jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan kebawah dalam ribuan rupiah penuh. Hal ini menyebabkan terjadinya selisih lebih bayar sebesar Rp 1.564 antara hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang yang dilakukan oleh PT Kayu Lapis Asli Murni dengan yang dilakukan oleh peneliti berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016.
2. Dalam melakukan besarnya tarif pemotongan bagi karyawan yang belum memiliki NPWP, PT Kayu Lapis Asli Murni sudah menerapkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor Per-16/PJ/2016 pasal 25 ayat (2). Berdasarkan peraturan tersebut, untuk menentukan besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang, seharusnya PT Kayu Lapis Asli Murni menggunakan formula sebagai berikut : tarif PPh Pasal 21 x Tarif 120 % dan untuk biaya jabatan PT Kayu Lapis Asli Murni sudah melakukan pemotongan dengan benar yaitu gaji bersih dikali 5%.
3. Penyetoran PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Kayu Lapis Asli Murni telah menerapkan aturan yang berlaku antara lain :
 - a. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah di setor ke Bank yang di tunjuk oleh Menteri Keuangan.
 - b. Pajak Penghasilan Pasal 21 disetorkan tepat waktu yaitu dengan tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan Nomor: 242/PMK.03/2014 yaitu sebelum tanggal 10 (Sepuluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.
4. Pelaporan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh PT Kayu Lapis Asli Murni telah menerapkan aturan yang berlaku antara lain :

- a. PT Kayu Lapis Asli Murni menggunakan media pelaporan (SPT) Masa yaitu dengan Formulir SPT Masa PPh Pasal 21 (Formulir F. 1721) dengan dilampiri formulir 1721-I, 1721-II, 1721-III, 1721-IV, 1721-V, 1721-VI, dan 1721-VII. Formulir 1721-I sampai dengan 1721-VII, dan yang dilampirkan hanya yang perlu atau yang mendukung SPT PPh Pasal 21/26 saja.
- b. PT Kayu Lapis Asli Murni mengisi semua SPT untuk Masa Pajak Januari Desember 2018 dengan benar.
- c. PT Kayu Lapis Asli Murni Melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Samarinda.
- d. PT Kayu Lapis Asli Murni Melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tepat waktu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No: 09 / PMK.03 / 2018 yaitu sebelum tanggal 20 (Dua Puluh) bulan takwim berikutnya setelah masa pajak berakhir.

Saran bagi PT. Kayu Lapis Asli Murni sebagai berikut

1. PT. Kayu Lapis Asli Murni sebaiknya dalam perhitungan PPh 21 mengikuti Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No:Per/16/PJ/2016 dengan hasil akhirnya dibulatkan menjadi angka bulat. Sehingga perhitungan PPh 21 tidak terjadi selisih lebih dan selisih bayar berdasarkan Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No:Per/16/PJ/2016.
2. Bagi penelitian selanjutnya dengan adanya penelitian ini sebaiknya untuk menggunakan variabel lain selain variabel lain selain variabel yang digunakan pada penelitian ini, contohnya Pajak Pertambahan nilai (PPn) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2010. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang *Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.*
- _____. 2014. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang *Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.*
- _____. 2016. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan / atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.*
- _____. 2018. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2018 tentang *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT).*
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS.* Yogyakarta : Universitas Diponegoro.
- Harihanan. 2010. *Income Tax Law And Practice Assessment Year 2009-2010.* Edisi Keempat. India: Southem India Regional Coucill.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan.* Edisi Revisi 2011. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Resmi, Siti. 2013. *Perpajakan : Teori dan Kasus,* Edisi 7. Jakarta : Salemba Empat.

Sari, Diana. 2014. *Perpajakan Konsep, Teori dan Aplikasi Pajak Penghasilan*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Waluyo. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.